

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktik sewa diesel antara pemilik diesel dan petani dengan pembayaran menggunakan gabah basah di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Dalam kesepakatan harga sewa berdasarkan harga yang berlaku dimasyarakat dengan melihat luas sawah penyewa dan cuaca, kemudian ditentukan pembayarannya. Dalam setahun dibagi menjadi 3 (tiga) kali masa tanam dan panen, masa tanam dan panen yang pertama persawah dengan luas 2000 m² dihargai Rp 37.000, dan masa tanam dan panen yang kedua harga sewanya Rp 46.000, dan pada masa tanam dan panen yang ketiga dengan harga Rp 55.500, harga tersebut diluar solar. Pada waktu pembayaran, petani datang kepada pemilik diesel, untuk meminta dispensasi pembayaran agar pembayaran dibayar menggunakan gabah basah sesuai nominal harga sewa yang disepakati sebelumnya. Pemilik diesel membolehkan dan menyetujuinya Setelah

dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak. Namun ketika petani mengalami musibah, gagal panen dan hanya mampu membayar setengahnya maka hutangnya akan dibayar dipanen berikutnya dan tagihannya akan dijadikan satu dengan tagihan yang baru jika petani tersebut menyewa diesel lagi. penulis menyimpulkan bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dari *Ijārah* (sewa-menyewa).

2. Dianalisa secara hukum Islam bahwa sistem sewa menyewa tanah pertanian dengan pembayaran uang dan barang di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah*. Meski pembayarannya mengalami perubahan pada alat pembayaran, namun tidak bertentangan dengan hukum Islam karena barang yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya. Penyewa dan pemilik diesel menggunakan harga penjualan barang yang berlaku secara umum, supaya dalam pembayaran sewa diesel dengan barang tidak berbeda jauh dengan pembayaran sewa dengan uang. Dan pada masa berakhirnya sewa, pembayaran sewa masih kurang, walaupun tidak seberapa, tapi pemilik tanah telah merelakan kekurangan pembayaran tersebut.

